



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. bahwa banyaknya warga masyarakat Kota Denpasar yang menempati rumah tidak layak huni, rentan terhadap keadaan yang tidak stabil dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni perlu pengaturan yang komprehensif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Wali Kota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Elektonik Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut e-RTLH adalah aplikasi pendataan rumah swadaya yang dilakukan oleh Dinas secara online sebagai salah satu acuan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan backlog yang dapat diakses melalui data [ertlh.denpasarkota.go.id](http://ertlh.denpasarkota.go.id)
12. Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu agar bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dapat dilaksanakan dengan selektif, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. bentuk program bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- b. kriteria penerima program bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- c. pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- d. monitoring dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### BENTUK PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (2) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. fisik bangunan; atau
  - b. utilitas atau sanitasi yang layak.
- (3) Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk fisik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling banyak Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk masing-masing rumah berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Bantuan utilitas atau sanitasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk utilitas dan bangunan sanitasi yang layak paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing utilitas dan sanitasi berdasarkan hasil verifikasi.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III  
KRITERIA PENERIMA PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Kriteria Penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, meliputi:
  - a. Masyarakat Miskin;
  - b. tercantum dalam database e-RTLH atau DTKS; atau
  - c. masuk kategori kemiskinan ekstrim.
- (2) Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak memenuhi keselamatan bangunan;
  - b. tidak memenuhi kesehatan penghuni; dan
  - c. tidak mencukupi luas minimum bangunan.
- (3) Kategori kemiskinan ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk fisik bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah dan/atau berdomisili di Daerah;
  - b. MBR dan/atau peserta program keluarga harapan atau pemegang kartu keluarga sejahtera;
  - c. memiliki tempat tinggal tetap dan tidak layak huni yang berada di atas tanah hak milik atau hak lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang;
  - d. tidak memiliki aset lahan/bangunan lainnya;
  - e. tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus untuk penerima bantuan utilitas/ sanitasi;
  - f. belum pernah menerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga lain; dan
  - g. menyampaikan surat permohonan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

- (2) Persyaratan Penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk bantuan utilitas/ sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
  - b. MBR dan/atau peserta program keluarga harapan atau pemegang kartu keluarga sejahtera;
  - c. memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dimohonkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
  - d. surat pernyataan tidak memiliki aset lahan/bangunan lainnya untuk penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
  - e. tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus untuk penerima bantuan utilitas/ sanitasi;
  - f. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga lain; dan
  - g. menyampaikan surat permohonan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

BAB IV  
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu  
umum

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni meliputi:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. survey;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. DED.

- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :
  - a. nama penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah tercantum dalam database e-RTLH, DTKS atau data kemiskinan ekstrim;
  - b. proposal disiapkan oleh penerima bantuan, minimal 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaksanaan;
  - c. tim verifikasi melakukan verifikasi proposal calon penerima bantuan dan menyusun daftar calon penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
  - d. Kepala Dinas melakukan evaluasi dan memilih calon penerima bantuan berdasarkan daftar calon penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Penyusunan DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. persiapan perancangan;
  - b. menyusun pra rencana;
  - c. pengembangan rencana;
  - d. detail rencana;
  - e. penyusunan rencana; dan
  - f. pembuatan dokumen.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

## PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan untuk pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Pelaksanaan anggaran bantuan berupa fisik bangunan berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (4) Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan monitoring pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan, perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 September 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WARDANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 41



Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.**  
Pembina Tk.I/ IV/b  
NIP. 19750917 199903 2 008